



# PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Denico Doly\*

Abstrak

*Justice collaborator (JC) memiliki peranan besar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. JC diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi sampai dengan saat ini pelaksanaan perlindungan hukum kepada JC masih belum optimal. Tulisan ini mengkaji mengenai perlindungan hukum kepada JC dalam perkara tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai JC mengalami kendala dalam penerapannya, dikarenakan masih ada persepsi yang berbeda antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan aturan. Hal ini dikarenakan terdapat tumpang tindih aturan tersebut, yang menjadikan peraturan perlindungan hukum kepada JC menjadi tidak implementatif. Perlindungan hukum dilakukan pertama kali dengan adanya aturan yang jelas dan tegas. Perbaikan materi mengenai JC secara komprehensif diperlukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). Oleh karena itu, Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, perlu mengkaji materi yang terkait dengan JC dalam UU PSDK agar menjadi komprehensif.*

## Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional maupun internasional, melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan proses penegakan hukum (Atmasasmita, 1995). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 adalah 37/100 meningkat dari tahun sebelumnya 34/100. Selain itu, Indonesia mendapatkan peringkat 99 dari 180 negara (KPK.go.id, 2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia.

Salah satu strategi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan konsep *justice collaborator* (JC). JC merupakan sebutan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Salah satu upaya permohonan sebagai JC yaitu pada kasus oknum hakim yang diduga menerima suap dalam putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby terkait dengan dugaan pembunuhan DSA oleh GRT (“Peran *Justice Collaborator* Terdakwa Tergantung Hakim”, 2025).

\*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: denico.doly@dpr.go.id

Peran dan perlindungan JC diatur dalam berbagai peraturan. Akan tetapi, implementasi dari perlindungan hukum kepada JC saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kendala utama dari penerapan JC adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang JC belum mengatur secara tegas dan komprehensif tentang prosedur penetapan dan mekanisme perlindungan kepada JC (Djawa dkk., 2024). Oleh karena itu, permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum kepada JC dalam perkara tindak pidana korupsi. Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi.

## **Problematika Penetapan *Justice Collaborator***

JC merupakan istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan. Di Indonesia saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku dikenal dengan beberapa istilah antara lain: saksi tersangka, saksi pelaku yang bekerja sama/JC, dan saksi mahkota (Muhammad, 2015). Pengaturan untuk menentukan seseorang menjadi JC di Indonesia diatur dalam:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* (SEMA No. 4 Tahun 2011). SEMA ini mengatur JC sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (M.HH-11.HM.03.02.th.2011), Jaksa Agung Republik Indonesia (PER-045/A/JA/12/2011), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (1 Tahun 2011), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KEPB-02/01-55/12/2011), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (4 Tahun 2011) tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Peraturan Bersama). Peraturan Bersama mendefinisikan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (JC) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU PSDK). Pasal 1 angka 2 UU PSDK mendefinisikan bahwa Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Dari ketiga aturan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat definisi yang berbeda, yang tertuang dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dengan UU PSDK khususnya terkait dengan frasa “bukan pelaku utama” yang ada dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Frasa ini menimbulkan interpretasi yang berbeda antara aparat penegak hukum. Permohonan atas pemberian status JC ini sering kali menjadi perdebatan dalam proses peradilan. Hal ini tentu saja akan membawa dampak kepada tidak jelasnya proses pemberian status JC.

Djawa (2024) mengatakan bahwa MA beranggapan JC merupakan salah satu dasar untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penyimpangan tersebut akan sulit diterapkan apabila masih menggunakan instrumen hukum SEMA 4 Tahun 2011. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan pandangan terhadap pemberian status sebagai JC ini diakibatkan adanya ketidakjelasan aturan penetapan JC. Hal ini kemudian yang menyebabkan tujuan dari konsep JC ini menjadi tidak implementatif dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Banyak pelaku tindak pidana korupsi merasa enggan untuk menjadi saksi pelaku dikarenakan ketidakpastian hukum ini. Hal ini tentu saja akan membawa dampak kepada proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi.

### **Pelindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pelindungan hukum bagi JC diatur dalam Pasal 5 UU PSDK yang menyatakan bahwa hak pelindungan dapat diberikan kepada saksi pelaku. Adapun hak tersebut di antaranya pelindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda. Selain itu, Pasal 10A ayat (1) UU PSDK juga mengatur mengenai pemberian pelindungan hukum kepada saksi pelaku dengan pemberian penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Adapun penanganan secara khusus itu seperti pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana, pemisahan pemberkasan, dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Selain itu, upaya pelindungan hukum kepada JC juga diatur dalam Pasal Peraturan Bersama yang menyebutkan bahwa seorang JC berhak untuk mendapatkan pelindungan fisik dan psikis, pelindungan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan.

Pelindungan hukum kepada seorang JC adalah dengan mengatur bentuk pelindungan hukum melalui regulasi setingkat undang-undang secara tegas dan jelas. Pengaturan pemberian pelindungan kepada seorang JC serta penetapan status JC yang diatur dalam Peraturan Bersama dan SEMA No. 4 Tahun 2011 merupakan bentuk peraturan yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan bentuk surat edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak (Hikmawati, 2013). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad (2015) bahwa SEMA berlaku secara internal bagi hakim saja, selain itu dikarenakan sifat dari peraturan tersebut berupa surat edaran yang dapat

diartikan dapat diikuti atau diikuti tergantung dari subjektivitas dari penegak hukum. Hal ini tentu saja akan membawa dampak kepada ketidakpastian hukum dan menyebabkan terlambatnya proses perlindungan hukum kepada seorang JC.

Muhammad (2015) mengatakan bahwa kehadiran JC dalam setiap tahapan peradilan pidana menjadi penting dikarenakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, JC dapat membantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil tentang suatu kejahatan yang semula tertutup menjadi terang sekaligus menemukan pelaku dan pelaku lainnya; pada tahap penuntutan, sebagai sumber informasi yang terpercaya diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pemeriksaan yang kuat pula di sidang pengadilan; pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dapat membantu dalam pengungkapan kejahatan terutama dalam proses pembuktian; dan pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu dalam mengungkap kejahatan dan pelaku lainnya serta pengembalian aset dari suatu kejahatan. Oleh karena itu, penetapan status JC seharusnya diberikan pada tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Pelindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2003) adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun pelindungan hukum ini dilakukan dengan membentuk sebuah aturan atau produk hukum agar terdapat kepastian hukum dalam pelindungan hukum tersebut. Dalam kerangka pelindungan hukum kepada JC dalam perkara tindak pidana korupsi, maka diperlukan aturan yang secara komprehensif mengatur pelindungan hukum tersebut.

Bentuk pelindungan kepada JC dalam hal ini yaitu dengan mengubah aturan dalam UU PSDK. Perubahan UU PSDK merupakan salah satu Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2025 – 2029 dan menjadi prioritas pembahasan di tahun 2025. Salah satu upaya mempertegas aturan mengenai JC, maka di dalam RUU PSDK dapat dimasukkan materi mengenai JC secara komprehensif. Adapun penyempurnaan terhadap pelindungan hukum kepada JC adalah berkaitan dengan tata cara penetapan status JC, kategorisasi JC, serta pemberian penghargaan kepada JC yang perlu dikategorisasi. Kategorisasi terhadap JC juga perlu diperjelas, dikarenakan ada JC yang aktif untuk membantu aparat penegak hukum, JC yang reaktif, dan JC yang pasif. Oleh karena itu, tidak semua JC dapat diberikan penghargaan yang sama.

## Penutup

JC merupakan salah satu konsep penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengaturan mengenai JC saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, karena itu dalam masih ditemui kendala dalam implementasinya. Upaya perlindungan hukum diwujudkan dengan perbaikan regulasi yang mengatur perlindungan hukum kepada JC. Perbaikan ini dilakukan dengan mempertegas mengenai sistem pemberian status JC, kategorisasi JC, serta bentuk penghargaan kepada JC. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memasukkan materi-materi mengenai JC dalam UU PSDK. Bagi Komisi XIII DPR RI, dalam menjalankan fungsi legislasinya, maka diperlukan upaya perbaikan atau revisi UU PSDK dengan mengkaji dan memasukkan materi-materi terkait dengan JC. Hal ini dilakukan agar konsep JC di Indonesia semakin jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya.

## Referensi

- Hikmawati, P. (2013). Upaya perlindungan whistleblower dan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi, *Jurnal Negara Hukum*. 4 (1). 87-104.
- KPK.go.id. (2025, Februari 11). Skor IPK 2024 meningkat, KPK dorong penguatan pemberantasan korupsi. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>.
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan urgensi *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 203 – 222.
- Peran justice collaborator terdakwa tergantung hakim. (2025, Mei 3). *Kompas*, 3.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

